

## **SURVEI KESIAPAN KONTRAKTOR TERHADAP PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI DI SURABAYA**

Yohanes Ryan Giovanni<sup>1</sup>, Yoachim Gunawan<sup>2</sup>, dan Paulus Nugraha<sup>3</sup>

**ABSTRAK** : Indonesia merupakan negara hukum sehingga semua unsur yang ada harus berdasarkan pada hukum. Seiring dengan perubahan zaman, Perundang-undangan perlu diperbaharui untuk merevisi peraturan yang sudah tidak relevan atau menambahkan peraturan baru untuk menyesuaikan isi Perundang-undangan dengan pergerakan zaman. Kontraktor sebagai bagian dari penduduk Indonesia harus “siap” dengan perubahan tersebut terutama Perundang-undangan yang mengatur jasa konstruksi. Undang-Undang jasa konstruksi adalah hukum yang mengatur jalannya dunia konstruksi dan berlaku di seluruh Indonesia termasuk Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan kontraktor terhadap perubahan Perundang-undangan jasa konstruksi di Surabaya. Metode penelitian kesiapan dilakukan dengan mengumpulkan studi literatur tentang peraturan baru yang menyangkut dunia konstruksi dan survei berupa kuesioner mengenai kesiapan kontraktor terhadap perubahan. Karena peraturan baru tidak hanya berasal dari Undang-Undang maka disebutlah Perundang-undangan. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa kontraktor “siap” dengan perubahan Perundang-undangan jasa konstruksi. Adapun peraturan dalam Perundang-undangan yang kontraktor “tidak siap” antara lain peraturan yang membahas tentang kemampuan dasar dan sanksi administratif.

**KATA KUNCI** : kesiapan, undang-undang, jasa konstruksi

### **1. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum, penegasan ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sebagai negara yang berprinsip demokrasi dan dipadukan dengan prinsip negara hukum, Indonesia akan menata tertib hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menggunakan aturan hukum yang demokratis (Kelsen, 1961). Pembentukan Undang-Undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri dari atas gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya (Rahardjo, 1982). Salah satu Undang-Undang yang dibentuk adalah Undang-Undang jasa konstruksi, yang dibuat untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi.

Diperbaharainya berbagai macam peraturan, termasuk peraturan yang menyangkut tentang penyediaan jasa usaha konstruksi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan jasa usaha konstruksi yang berkualitas, tepat waktu dan efisien. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 merupakan beberapa contoh peraturan yang diperbaharui selama 5 tahun terakhir. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 diperbaharui dengan harapan untuk mengembangkan jasa konstruksi baik di pusat maupun daerah dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Sedangkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 bertujuan untuk mengatur segmentasi pasar yang dikaitkan dengan kualifikasi usaha, di mana masing- masing

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra, b11170070@john.petra.ac.id

<sup>2</sup>Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra, b11170078@john.petra.ac.id

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra, pnugraha@petra.ac.id

kualifikasi hanya dapat mengerjakan pekerjaan dengan nilai paket yang sesuai dengan segmentasi pasarnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan kontraktor di Surabaya dalam menghadapi perubahan Perundang-undangan jasa konstruksi.

Ruang lingkup dan batasan dari penelitian ini adalah survei hanya melibatkan kontraktor di Surabaya.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Undang-Undang**

Usaha jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi berperan mendukung berbagai bidang pembangunan selain itu jasa konstruksi juga memiliki peran dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi serta secara luas mendukung perekonomian nasional.

Mengingat pentingnya peranan jasa konstruksi, terutama dalam rangka mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dibutuhkan suatu pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi yang terencana, terarah, terpadu serta menyeluruh. Maka dari itu pada 7 Mei 1999 diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan berlaku secara efektif satu tahun kemudian. Lalu untuk mengatur pelaksanaannya diterbitkanlah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Beberapa peraturan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi karena belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik serta dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menekankan pada penghapusan ketentuan pidana dan lebih menekankan pada aspek perdata serta penegakan sanksi secara administratif dalam hal terjadinya sengketa. Perubahan paradigma ini diharapkan akan menjamin proses penyelenggaraan jasa konstruksi agar dapat berjalan tanpa gangguan.

Peraturan Menteri PUPR 14/2020 dibuat untuk menggantikan PUPR 07/2019 yang masih memiliki kekurangan dan tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Menurut Putusan MA 64P/HUM/2019 mengharuskan pengembalian harga paket bagi kualifikasi kecil menjadi 2.5 Miliar Rupiah, sehingga PUPR 07/2019 pasal 21 ayat 3 dihapus/dibatalkan. Pada PUPR 07/2019, tidak ada pasal yang mengatur terkait pengadaan langsung untuk jasa konstruksi, sehingga PUPR 14/2020 dibuat untuk memperbaiki peraturan-peraturan yang belum tertuang pada PUPR 07/2019. PUPR 07/2019 belum mengatur tentang pengadaan jasa konstruksi untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang ada di dalam PERPRES 17/2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sehingga dapat dilaksanakan dan mewujudkan pembangunan nasional. Peraturan ini sekaligus merupakan payung hukum turunan yang mengatur pelaksanaan teknis Undang-Undang jasa konstruksi. Adapun latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, penyederhanaan skema dan pengaturan jasa konstruksi agar tidak membebani masyarakat, serta menjamin arah kebijakan jasa konstruksi yang baik dan mengedepankan profesionalisme.

## 2.2 Pengertian Kesiapan

Menurut Kamus Psikologi, kesiapan (*Readiness*) adalah suatu titik kematangan untuk menerima dan mempraktekkan tingkah laku tertentu.


Menurut Drever (2010), *Readiness* adalah *preparedness to respond or react*. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau beraksi.

Menurut Slameto (2010), kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang atau individu yang membuatnya “siap” untuk memberikan respon atau jawaban dalam cara tertentu terhadap suatu situasi dan kondisi yang dihadapi.

Menurut Hamalik (2006), kesiapan adalah tingkatan atau keadaan yang harus dicapai dalam proses perkembangan perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial dan emosional.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kesiapan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian kesiapan kontraktor terhadap perubahan Perundang-undangan jasa konstruksi adalah kondisi di mana seorang kontraktor mau atau mampu untuk merespon serta menerapkan perubahan Perundang-undangan jasa konstruksi.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## 4. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Penelitian

Pada penelitian ini, data kami dapatkan dengan cara membagikan kuesioner kepada perusahaan yang berdomisili di Surabaya. Sebelum kuesioner dibagikan, dilakukan *Pilot Studi* pada beberapa kontraktor. Menurut beberapa responden, pertanyaan yang tercantum pada kuesioner terlalu panjang dan sasaran jabatan peneliti perlu ditinjau ulang karena tidak banyak kontraktor yang mengerti tentang Undang-undang dan terdapat kata yang kurang tepat. Di Surabaya terdapat sekitar 60 perusahaan yang bekerja di bidang konstruksi, tiap perusahaan diasumsikan memiliki 5 kontraktor terlepas dari besar atau kecilnya ukuran perusahaan dan kami gunakan *margin of error* sebesar 10%. Maka dari perhitungan didapatkan hasil minimum sampel sebanyak 75 sampel. Dari 86 sampel yang berhasil dikumpulkan, hanya 28 sampel yang bisa digunakan karena jabatan pekerjaan sesuai dengan sasaran utama penelitian.

### 4.2 Uji Validitas dan Reabilitas

Hasil dari uji validitas terhadap 28 sampel pada **Tabel 1** menunjukkan bahwa 5 butir pertanyaan tidak memenuhi persyaratan (nilai *Corrected Item-Total Correlation* pertanyaan harus lebih besar daripada 0,374) sehingga tidak valid dan tidak dapat dianalisa.

**Tabel 1. Tabel Uji Validitas Kesiapan Kontraktor**

No.	Pertanyaan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Keterangan
1.1	Tanggung Jawab dan Kewenangan	0,826	Valid
2.1	Usaha Jasa Konstruksi	0,308	Tidak Valid
3	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-
3.1	Sertifikasi Badan Usaha (SBU)	-0,111	Tidak Valid
3.2	Kemampuan Dasar (KD)	0,066	Tidak Valid
3.3	Kompetisi Metode	0,640	Valid
3.4	Sertifikat Keahlian (SKA)	0,766	Valid
3.5	Dokumen Pemilihan	0,360	Tidak Valid
3.6	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	0,755	Valid
3.7	Rancangan Keselamatan Konstruksi (RKK)	0,807	Valid
3.8	<i>E-reverse</i> Auction	0,736	Valid
3.9	Pengajuan Pengaduan	0,461	Valid
3.10	Tender Pekerjaan Kompleks	0,654	Valid
4.1	Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi	0,588	Valid
5.1	Tenaga Kerja Konstruksi	0,638	Valid
6.1	Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	0,656	Valid
7.1	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	0,770	Valid
8.1	Partisipasi Masyarakat	0,652	Valid
9.1	Sanksi Administratif	-0,167	Tidak Valid
10.1	Ketentuan Lain	0,628	Valid

Hasil uji reliabilitas mendapatkan nilai sebesar 0.866 di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.6, sehingga data yang didapatkan *reliable*. Hal tersebut menunjukkan bahwa alat penelitian sudah baik dan dapat menghasilkan hasil yang sama secara konsisten.

## 4.2 Analisa Mean dan Standar Deviasi

Analisa *mean* digunakan untuk mencari tahu rata-rata tingkat kemudahan dari tiap perubahan Undang-Undang bagi kontraktor sedangkan analisa standar deviasi digunakan untuk mengetahui persebaran data dan seberapa dekat jawaban responden terhadap nilai *mean*. Skala yang digunakan berkisar dari 1 sampai 4, “sangat tidak siap” = 1, “tidak siap” = 2, “siap” = 3, dan “sangat siap” = 4, nilai *mean* yang didapatkan akan dibulatkan ke atas jika angka dibelakang tanda koma lebih besar dari 5.

Pada **Tabel 2** pertanyaan dengan nilai kesiapan tertinggi terdapat pada butir pertanyaan nomor 6.1 tentang pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. Peraturan ini mengatur tentang pembinaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembinaan dapat berupa sosialisasi yang menjelaskan tentang pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang sangat berguna bagi kontraktor. Selanjutnya nomor 1.1 tentang tanggung jawab dan kewenangan. Peraturan ini menjelaskan tentang tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan konstruksi. Pengawasan dari Pemerintah merupakan hal yang sudah wajib sehingga kontraktor sudah terbiasa akan hal tersebut. Dan yang terakhir nomor 10.1 tentang ketentuan lain. Peraturan ini mengatur tentang keharusan badan usaha untuk memiliki SBU dan SKA/ SKT dalam bentuk elektronik, dan cara untuk mendapatkan sertifikat elektronik sangat mudah yaitu dengan melakukan registrasi di *website* pemerintah.

**Tabel 2. Tabel Analisa mean dan Standar Deviasi Jawaban Responden**

No	Isi Pertanyaan	Mean	Standar Deviasi	Kesiapan
1.1	Tanggung Jawab dan Kewenangan	3,036	0,744	"Siap"
3.3	Kompetisi Metode	2,893	0,956	"Siap"
3.4	Sertifikat Keahlian (SKA)	2,571	0,790	"Siap"
3.6	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	2,714	0,600	"Siap"
3.7	Rancangan Keselamatan Konstruksi (RKK)	2,571	0,690	"Siap"
3.8	<i>E-reverse Auction</i>	2,429	0,634	"Tidak Siap"
3.9	Pengajuan Pengaduan	2,679	0,476	"Siap"
3.10	Tender Pekerjaan Kompleks	2,679	0,670	"Siap"
4.1	Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi	2,679	0,772	"Siap"
5.1	Tenaga Kerja Konstruksi	2,607	0,737	"Siap"
6.1	Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	3,036	0,637	"Siap"
7.1	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	2,679	0,819	"Siap"
8.1	Partisipasi Masyarakat	2,893	0,737	"Siap"
10.1	Ketentuan Lain	2,964	0,693	"Siap"

Pada pertanyaan nomor 3.8 tentang *E-reverse Auction*, kontraktor “tidak siap” karena *e-reverse Auction* tidak diberlakukan untuk jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Dengan tidak diberlakukannya *e-reverse Auction*, maka tidak ada lagi tender cepat di mana satu-satunya hal yang dipersaingkan adalah harga.


## 4.3 Analisa Distribusi Frekuensi

Analisa distribusi frekuensi digunakan untuk mengetahui tingkat perolehan nilai dari hasil penelitian. Hasil akan dikelompokkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami data. Skala yang digunakan pada kuisioner berkisar dari 1 sampai 4, “sangat tidak siap” = 1, “tidak siap” = 2, “siap” = 3, dan “sangat siap” = 4.

Setelah data dikelompokkan data dapat terlihat pada **Tabel 3** dan **Gambar 2**, Berdasarkan hasil analisis *mean* kontraktor sebagian besar “siap” menghadapi perubahan Perundang-undangan jasa konstruksi. Setelah data dikelompokkan berdasarkan distribusi frekuensi, dapat terlihat sebaran dari jawaban responden. Pada kategori jawaban “sangat siap”, frekuensi jawaban terbanyak terdapat pada butir pertanyaan nomor 1.1 dan 10.1 di mana pertanyaan tersebut membahas tentang tanggung jawab dan kewenangan serta ketentuan lain. Kontraktor sudah terbiasa menerima pengawasan dari Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab dan kewenangannya. Ketentuan lain yang dimaksud adalah kewajiban Badan Usaha untuk memiliki SBU elektronik yang bisa didapatkan dengan mudah melalui *website* Pemerintah. Pada kategori jawaban "siap", frekuensi jawaban terbanyak terdapat pada butir pertanyaan nomor 6.1 yang membahas tentang pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. Peraturan tersebut membahas tentang pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kontraktor memilih jawaban “siap” dikarenakan pembinaan tersebut sangat bermanfaat dalam memperluas pengetahuan kontraktor tentang pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

**Tabel 3. Tabel Distribusi Frekuensi Jawaban Responden**

No	Frekuensi Jawaban			
	1	2	3	4
1.1	2	1	19	6
3.3	2	8	9	9
3.4	4	5	18	1
3.6	1	7	19	1
3.7	1	12	13	2
3.8	2	12	14	0
3.9	0	9	19	0
3.10	0	12	13	3
4.1	1	11	12	4
5.1	1	12	12	3
6.1	1	2	20	5
7.1	3	6	16	3
8.1	1	6	16	5
10.1	0	7	15	6



**Gambar 2. Grafik Persentase Total Distribusi Frekuensi Jawaban Responden**

Pada kategori jawaban “tidak siap”, frekuensi jawaban terbanyak terdapat pada butir pertanyaan nomor 3.7, 3.8, 3.10, dan 4.1 yang membahas tentang Rancangan Keselamatan Konstruksi (RKK), *e-reverse Auction*, tender pekerjaan kompleks, dan tenaga kerja konstruksi. Peraturan baru mewajibkan kontraktor untuk membuat Rancangan Keselamatan Konstruksi yang akan dievaluasi dengan ada atau tidaknya elemen SMKK dan pakta komitmen. Banyak kontraktor yang tidak siap dikarenakan jika RKK tersebut tidak memenuhi persyaratan yang mengharuskan adanya semua elemen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) tersebut maka kontraktor dinyatakan gugur dari tender. Peraturan kedua menjelaskan tentang tidak diberlakukannya *e-reverse auction* bagi jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Banyak kontraktor yang "tidak siap" terhadap perubahan tersebut karena dengan adanya peraturan tersebut maka tidak ada tender cepat. Tender cepat yang dimaksud adalah tender di mana tingkat persaingan barang dan jasanya hanya pada tingkat harga saja yang berarti semua peserta memiliki kemampuan yang hampir sama. Peraturan ketiga membahas tentang ditambahnya

metode prakualifikasi dan sistem harga terendah ambang batas dalam metode pemilihan untuk pekerjaan kompleks untuk mendapatkan pemenang dengan teknis terbaik dan harga terbaik. Peraturan terakhir membahas tentang kewajiban tenaga kerja konstruksi untuk memiliki sertifikat kompetensi kerja. Banyak kontraktor yang tidak siap karena sebagian besar tenaga kerja konstruksi yang ada tidak memiliki sertifikat tenaga kerja.

Pada kategori jawaban "sangat tidak siap", frekuensi jawaban terbanyak terdapat pada butir pertanyaan nomor 3.4 yang membahas tentang Surat Keterampilan/ Keahlian (SKA/ SKT). Peraturan tersebut membahas tentang jumlah personel manajerial dan kewajiban personel tersebut untuk memiliki SKA/ SKT. Kontraktor "tidak siap" dengan perubahan ini dikarenakan sebagian besar tenaga kerja yang ada tidak memiliki SKA/ SKT.

Dari analisis distribusi frekuensi ini dapat disimpulkan bahwa kontraktor di Surabaya sudah "siap" terhadap perubahan Perundang-undangan jasa konstruksi. Hal tersebut bisa dilihat dari grafik total persentase jawaban yang sudah ditampilkan. Grafik menunjukkan bahwa sebanyak 54.85% responden menjawab kuesioner dengan jawaban "siap" dan sebanyak 15.7% dengan jawaban "sangat siap". Persentase jawaban "siap" dan "sangat siap" lebih besar dari pada persentase total jawaban "tidak siap" dan "sangat tidak siap".

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

- a. Secara keseluruhan, responden memilih kategori "siap" terhadap perubahan Perundang-undangan jasa konstruksi.
- b. Beberapa responden memilih kategori "sangat siap" untuk perubahan Perundang-undangan tentang tanggung jawab dan kewenangan serta ketentuan lain, kategori "tidak siap" untuk perubahan Perundang-undangan tentang Rancangan Keselamatan Konstruksi (RKK), *e-reverse auction*, tender pekerjaan kompleks, dan tenaga kerja konstruksi, dan kategori "sangat tidak siap" untuk perubahan Perundang-undangan tentang Surat Keterampilan/ Keahlian.

### **5.2 Saran**

- a. Disarankan agar peneliti berikutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian, seperti pengambilan data tidak hanya di perusahaan di Surabaya melainkan juga proyek dan perusahaan di Surabaya dan sekitarnya.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa membantu mengembangkan dan memperluas wawasan tentang perubahan peraturan tentang Jasa Konstruksi yang dapat diperbaharui sewaktu-waktu di kemudian hari.

## **6. DAFTAR REFERENSI**

- Drever. (2010). *Persepsi Siswa*, Grafindo, Bandung.
- Hamalik, O. (2005). *Kurikulum dan Pembelajaran*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kelsen, H. (1961). *General Theory of Law and State*, Russel&Russel A Divison of Atheneum Publisher, Inc., New York.
- Rahardjo, S. (1982). *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung.
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya*, Pustaka Indonesia, Jakarta.